BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
Jl. Veteran No.02 RT.02 Desa Telaga Sari Kec. Amuntai Selatan 71452
Telpon : 08115181839
E-mail : Panwascampilgibamsel@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
NOMOR : 009/K.Bawaslu.KS-06.01/KP.01.00/III/2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : **Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Masing-Masing atas nama :**

NO	NAMA PPKD	KELURAHAN/DESA	BERSIFAT
1	KHALIKUL WAHAB, S.Sos	BAJAWIT	*Ad Hoc*
2	MONA RISTIANI, S.Sos	BANYU HIRANG	*Ad Hoc*
3	HARIS MAHDIAN	CANGKERING	*Ad Hoc*
4	KHAFIFAH	CEMPAKA	*Ad Hoc*
5	SURI	HARUSAN TELAGA	*Ad Hoc*
6	RAFE'E	ILIR MESJID	*Ad Hoc*
7	MARLIANA	JARANG KUANTAN	*Ad Hoc*
8	WILIYANI, S.Pd.I	JUMBA	*Ad Hoc*
9	HARIATI, S.Pd.I	KAYAKAH	*Ad Hoc*
10	NOOR FAJERIAH HAFIZAH, S.Pd.I	KERAMAT	*Ad Hoc*
11	AGUS RAHMADANI, SP	KOTA RAJA	*Ad Hoc*
12	WINDI SUPIADI	MAMAR	*Ad Hoc*
13	HADIANNOR, S.Pd.I	MURUNG PANGGANG	*Ad Hoc*
14	RIDI ROLYANSYAH	MURUNG SARI	*Ad Hoc*
15	MUHAMMAD ALBAR	PADANG DARAT	*Ad Hoc*
16	JUHAIRIAH, S.Pd	PADANG TANGGUL	*Ad Hoc*
17	IDA, S.Sos	PANYIURAN	*Ad Hoc*
18	IDERIS	PULAU TAMBAK	*Ad Hoc*
19	YUDI	RUKAM HILIR	*Ad Hoc*

20	WINDA RAHMATINA, S.Pd.I	RUKAM HULU	*Ad Hoc*
21	ELFA HIDAYATI	SIMPANG EMPAT	*Ad Hoc*
22	ABI RAHMAN	SIMPANG TIGA	*Ad Hoc*
23	MUSLIH	TELAGA HANYAR	*Ad Hoc*
24	REZKI ALFIDA	TELAGA SARI	*Ad Hoc*
25	TOMI	TELAGA SILABA	*Ad Hoc*
26	RINA RUSMAWATI, S.Pd	TELUK BARU	*Ad Hoc*
27	ABDUL GAFUR	TELUK PARING	*Ad Hoc*
28	RUSIANI, S.Sos	TELUK SARI	*Ad Hoc*
29	LATIFAH, S.Pd.I	UJUNG MURUNG	*Ad Hoc*
30	RUSMANSYAH	KUTAI KECIL	*Ad Hoc*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Amuntai Selatan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Amuntai Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Camat Amuntai Selatan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Amuntai Selatan;
4. Kapolres Hulu Sungai Utara dan Kapolsek Kecamatan Amuntai Selatan;
5. Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Ditetapkan di Amuntai Selatan
Pada tanggal 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KETUA,

LIM ASSYARIF